

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sebagaimana telah Pemerintahan Daerah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019, sesuai Keputusan Gubernur Aceh dengan 903/1606/2019 Tahun 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019 Dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019 tanggal 27 September 2019;
 - b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBK serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRK pada tanggal 23 Agustus 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4633);
 - 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



- 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpian dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 32. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);

J. D. / #

- 33. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 46);
- 34. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019;
- 35. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2019.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI KABUPATEN ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 1.315.250.882.019,00 bertambah sejumlah Rp 8.348.120.000,00 sehingga menjadi Rp 1.323.599.002.019,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 1.315.250.882.019,00

b. bertambah/berkurang Rp 8.348.120.000,00 (+)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.323.599.002.019,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 1.382.633.172.019,00

b. bertambah/berkurang Rp (6.246.315.854,86) (+)

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 1.376.386.856.164,14

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (52.787.854.145,14)

多一大家

3.	Pembiayaan Daerah a. Semula b. bertambah/berkurang	Rp Rp	67.382.290.00 (14.594.435.854		
	Jumlah Pembiayaan Daerah	sete	lah Perubahan	Rp	52.787.854.145,14
	Sisa Lebih Pembiayaan Angg setelah perubahan	garan	ı	Rp	0,00
		I	Pasal 2		
(1)	Pendapatan Daerah sebagai a. Pendapatan Asli Daerah				
	1) semula2) bertambah/berkurang	Rp Rp	134.313.085.80 5.358.123.38		
	Jumlah Pendapatan Asli I setelah Perubahan	Daera	ah	Rp	139.671.209.191,00
	b. Dana Perimbangan1) semula2) bertambah/berkurang	Rp Rp	833.574.164.00 (4.477.303.383		
	Jumlah Dana Perimbanga	an se	telah Perubahan	Rp	829.096.860.617,00
	c. Lain-lain Pendapatan Dae1) semula2) bertambah/berkurang	Rp	347.363.632.21		
	Jumlah Lain-Lain Pendap yang Sah setelah Perubah		Daerah	Rp	354.830.932.211,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah se terdiri dari jenis pendapatan a. Pajak Daerah		aimana dimaksu	d pa	ada ayat (1) huruf a
	1) semula 2) bertambah/berkurang	Rp Rp	17.399.578.52	0,00 0,00	
	Jumlah Pajak Daerah set	elah	Perubahan	Rp	17.399.578.520,00
	b. Retribusi Daerah1) semula2) bertambah/berkurang	Rp Rp	5.566.569.50	6,00 0,00	
	Jumlah Retribusi Daerah	setel	ah Perubahan	Rp	5.566.569.506,00

c. Hasil...

	c. Hasil Pengelolaan Kekaya1) semula2) bertambah/berkurang	Rp 6.364.937.098	
	Jumlah Hasil Pengelolaa Yang dipisahkan setelah	그리는 사람이 가는 가게 되었다. 특히 사용을 하게 하고 있는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하	Rp 6.364.937.098,00
	d. Zakat 1) semula 2) bertambah/berkurang	Rp 10.065.451.598 Rp 5.300.123.383	
	Jumlah Penerimaan Zak	at setelah Perubahan	Rp 15.365.574.981,00
	e. Lain-lain Pendapatan Asi 1) semula 2) bertambah/berkurang	Rp 94.916.549.086	
	Jumlah Lain-Lain Penda Yang Sah setelah Peruba		Rp 94.974.549.086,00
(3)	Dana Perimbangan sebaga dari jenis Pendapatan : a. Transfer Umum		
	 semula bertambah/berkurang 	Rp 664.500.919.000 Rp 559.160.617	
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp 665.060.079.617,00
	b. Transfer Khusus1) semula2) bertambah/berkurang	Rp 169.073.245.000 Rp (5.036.464.000,	
	Jumlah Dana Alokasi Un setelah Perubahan		Rp 164.036.781.000,00
(4)	Lain-Lain Pendapatan Daei (1) huruf c terdiri dari jenis a. Pendapatan Hibah		ana dimaksud pada ayat
	1) semula2) bertambah/berkurang	Rp 35.000.000.000 Rp 7.333.800.000	·
	Jumlah Dana Penyesuaia	an setelah perubahan	Rp 42.333.800.000,00
	b. Dana Bagi Hasil Pajak da1) semula2) bertambah/berkurang	Rp 33.436.970.162	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Daerah Lainnya setelah I		Pemerintah Rp 33.436.970.162,00
		viii J	c. Dana
			1

	c. Dana Penyesuaian1) semula2) bertambah/berkurang	Rp Rp	170.293.947.00	0,00	
	Jumlah Dana Penyesuaia	n set	elah perubahan	Rp	170.293.947.000,00
	d. Bantuan Keuangan dari P 1) semula 2) bertambah/berkurang	Rp	108.632.715.04	9,00	·
	Jumlah Dana Bagi Hasil I dan Pemerintah Daerah L setelah Perubahan			Rp	108.766.215.049,00
		F	Pasal 3		
(1)	Belanja Daerah sebagaimana a. Belanja Tidak Langsung	a dim	aksud dalam pa	sal 1	terdiri dari :
	Semula bertambah/berkurang		627.448.048.54 10.671.898.45		(+)
	Jumlah Belanja Tidak Lar setelah Perubahan	ngsun	ıg	Rp	638.119.947.001,14
	b. Belanja Langsung1) Semula2) bertambah/berkurang		755.185.123.47 (16.918.214.309		(+)
	Jumlah Belanja Langsung	sete	lah Perubahan	Rp	738.266.909.163,00
(2)	Belanja Tidak Langsung se terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai	baga	imana dimaksu	d pa	da ayat (1) huruf a
	1) Semula 2) bertambah/berkurang	Rp Rp	374.944.144.09 14.217.910.95		(+)
	Jumlah Belanja Pegawai s	etela	h Perubahan	Rp	389.162.055.049,14
	b. Belanja Hibah 1) Semula 2) bertambah/berkurang	Rp Rp	5.882.017.78 (1.046.012.500		(+)
	Jumlah Belanja Hibah set	elah	Perubahan	Rp	4.836.005.280,00
	c. Belanja Bantuan Sosial1) Semula2) bertambah/berkurang	Rp Rp	3.985.000.00	0,00	(+)
	Jumlah Belanja Bantuan	Sosia	1	Rp	3.985.000.000,00
				M	1

d. Belanja ...

	d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa				
	1) Semula Rp 239.636.886.672,00 2) bertambah/berkurang Rp 0,00 (+)				
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 239.636.886.672,00				
	Pemerintahan Desa setelah Perubahan Rp 239.636.886.672,00				
	e. Belanja Tidak Terduga 1) semula Rp 3.000.000,000 2) bertambah/berkurang Rp (2.500.000,000,00) (+)				
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 500.000.000,00				
	(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari				
	jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) semula Rp 82.808.613.827,00 2) bertambah/berkurang Rp 788.294.578,00 (+)				
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 83.596.908.405,00				
	b. Belanja Barang dan Jasa 1) semula Rp 395.981.147.954,00 2) bertambah/berkurang Rp (5.479.462.363,00) (+)				
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa				
	setelah perubahan Rp 390.501.685.591,00				
	c. Belanja Modal 1) semula 2) bertambah/berkurang 2) Rp 276.395.361.691,00 2) (12.227.046.524,00) (+)				
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 264.168.315.167,00				
	Pasal 4				
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :					
	a. Penerimaan Pembiayaan 1) semula Rp 70.382.290.000,00 2) bertambah/berkurang Rp (15.344.435.854,86) (+)				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 55.037.854.145,14				

b. Pengeluaran ...

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) semula

Rp

3.000.000.000,00

2) bertambah/berkurang Rp

(750.000.000,00) (+)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Rp

2.250.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) semula

Rp

70.382.290.000,00

2) bertambah/berkurang

(15.344.435.854,86) (+) Rp

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan

55.037.854.145,14 Rp

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) semula

Rp

3.000.000.000,00

2) bertambah/berkurang

Rp

(750.000.000,00) (+)

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan

Rp

2.250.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan 3. Lampiran III Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan 5. Lampiran V dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahuntahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- (6) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

- (3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (4) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada panggal, 10 October 2019 M 11 Soutanie 1441 H

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2019 NOMOR 3 NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (3/115/2019

1. S. Ogran amittek faginilarian kendasan ilimateri kenga kendasan sepaga sanga kendasa ken

a contained to particular to the control production that the description and or of 1950 and 1

1. Forest to continue key de allega in terminant provincesk grade beford terminalise to united and description described in a fallegalist to the allegalist to the description of the allegalist to the description of the allegalist to the description of the d

THE R.

restore accumulator de la Restor de Alexan dans Balanga Arabagan escala Tombana. La la companya de la Restor de Alexan dans Balanga Arabagan escala Tombana.

ընտություն է հումուրավություն խարհաների աներա<mark>կանն</mark>եր ու

ar national sum interpretation of product plans planting group of proprietable in george from parties. Such as the market and and the product of the production of province the same specifical of the construction.

Fire, Loys and Serventy Barra

poste variable, - Tagle v

" Jane

I utlaniel to At Konorie Basis.

Figurianseq" - 1011

HARRY MELLON STATE

, and respected the second of the second of